



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto – 5312

Telepon (0281) 35292 - 35294 Facs. 31802

Laman: www.Unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 3676/UN23/TM.00/2020

TENTANG

KEGIATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 2020 dan Surat Edaran Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 631/E.E2/KM/2020 tentang Pedoman Umum Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Th. 2020 perlu dilaksanakan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b. bahwa supaya calon mahasiswa baru mengenal tentang Visi dan Misi, sejarah, dan almaternya maka perlu adanya Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Jenderal Soedirman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI No. 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode 2018 - 2022;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor 38/DIKTI/Kep/2000 Tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus;
 9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Jenderal Soedirman;
 10. Kepututusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 1064/UN23/TM.00.00/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KEGIATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Pelaksanaan kegiatan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2020/2021 merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
- KEDUA : Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021 bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara.
- KETIGA : Rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru meliputi :
1. Upacara penerimaan mahasiswa baru; (dilaksanakan secara simbolis terhadap perwakilan masing-masing fakultas secara luring);
 2. Kuliah umum;
 3. EKSPLO Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas;
 4. Pengembangan Karakter dan Kepribadian Mahasiswa (PKKM); dan
 5. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- KEEMPAT : Jadwal kegiatan, tempat dan penanggungjawab kegiatan lebih lanjut dituangkan dalam lampiran.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2020/2021 wajib menjunjung tinggi ketertiban, disiplin, etika dan moral serta menghindari segala perbuatan menyimpang, perploncoan oleh senior, kekerasan fisik atau psikis.
- KEENAM : Terhadap jalannya kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2020/2021 yang dianggap menyimpang dari ketentuan dan tujuan, maka Pimpinan universitas atau pimpinan fakultas dapat menghentikan jalannya acara.
- KETUJUH : Pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan secara Daring
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 19 Agustus 2020

REKTOR,



SUWARTO

REKTOR NIP. 196005051986011002, ←

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR : 3676/UN23/TM.00/2020
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2020
 TENTANG
 KEGIATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

HARI / TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
Senin 7 September 2020	Pukul 08.00 s.d 12.00 WIB	Expo Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Dikoordinir oleh Bidang Kemahasiswaan Universitas
	Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB	Gladi Bersih Mahasiswa Baru Tahun 2020 (seluruh mahasiswa baru)	Dikoordinir oleh Bidang Akademik Universitas
Selasa 8 September 2020	Pukul 07.00 s.d 10.00 WIB	Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 (seluruh mahasiswa baru)	Dikoordinir oleh Bidang Akademik Universitas
	Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB	Kuliah Umum Pengembangan Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Dikoordinir oleh Bidang Kemahasiswaan Universitas
	Pukul 12.00 s.d 16.00 WIB	Rekor Muri	Dikoordinir oleh BEM
Rabu 9 September 2020	Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB	Pengembangan Karakter dan Kepribadian Mahasiswa (PKKM)	Dikoordinir oleh Bidang Kemahasiswaan Universitas dan masing-masing Fakultas secara Daring
Kamis - Sabtu 10 - 12 September 2020	Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB	Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Dikoordinir oleh Fakultas masing-masing

Di tetapkan di Purwokerto
 REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002